

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) berdasarkan data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal condong bersifat kualitatif dan berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/ laporan.⁸⁶

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian terhadap permasalahan dilakukan analisis⁸⁷. Dalam hal ini menggambarkan status dan kedudukan warga negara dalam lingkup aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Sedangkan analitis artinya dari hasil penelitian ini, kemudian akan dianalisis terhadap berbagai aspek yuridis yang melandasi dan mengatur hubungan hukum yang timbul dari adanya pemisahan

⁸⁶Ronny Hanitiko Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. UI Press, Jakarta, 1994, hal. 11.

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hal. 53

negara, dan pembentukan negara baru Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.⁸⁸ Titik berat penelitian ini pada penelitian kepustakaan terutama di bidang hukum yang akan menelaah dan mengkaji data primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari penelitian dan tidak diperlukan penyusunan hipotesis.⁸⁹

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dan sumber data mengakomodasikan data dari sumber jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen ke-4).
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

⁸⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal. 59.

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Mamuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hal. 34.

⁹⁰ Soerjono soekanto dan Sriamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1995. Hal 13.

- e. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - f. Resolusi PBB No. 1246 Tahun 1999.
 - g. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, internet, hasil penelitian, serta berbagai tulisan dari para ahli di bidang hukum internasional dan hukum nasional yang isinya relevan dengan permasalahan yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.

D. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Skripsi ini disusun berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewarganegaraan.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti berupa literatur-literatur. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan sejarah lepasnya Timor Timur dari Negara Republik Indonesia, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Timor Timur termasuk didalamnya status kewarganegaraan pengungsi Timor Timur yang masih berada di wilayah Indonesia.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan membaca seluruh sumber (dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. Langkah berikutnya yaitu mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari hasil dokumentasi tersebut. Kemudian dianalisis agar mudah dipahami, setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan, pengertian dan penyutingan yang akhirnya dikelompokkan dalam ciri-ciri yang sama (direnivikasikan) lalu disimpulkan. Jika masih terdapat data yang penting dan belum dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data, dan seterusnya. Ini merupakan proses yang simultan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

E. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif.⁹¹ Analisis data secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁹¹Ronny Hanitiko Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 11.